



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR **II** TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan kepedulian dan kesadaran terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilaksanakan pendidikan lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGAWI TENTANG GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Dinas Lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.
4. Sekolah adalah sekolah di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Pendidikan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aksi kepedulian individu, komunitas, organisasi dan berbagai pihak terhadap permasalahan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
6. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang selanjutnya disebut Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
7. Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Penerapan PRLH adalah sikap dan tindakan warga Sekolah dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
8. Konservasi Energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi tanpa mengurangi keamanan, kenyamanan dan produktifitas.
9. Konservasi Air adalah perilaku yang disengaja dalam pengelolaan air bersih melalui teknologi atau perilaku sosial.
10. Laporan Evaluasi Diri Sekolah yang selanjutnya disebut Laporan EDS adalah suatu dokumen yang berisi hasil proses evaluasi yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan.
11. Identifikasi Potensi dan Masalah Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IPMLH adalah pemetaan potensi dan masalah lingkungan hidup Sekolah dan lokal/daerah dengan memperhatikan isu lingkungan hidup global.
12. Rencana Kerja Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RKJM adalah suatu dokumen yang memuat rencana program Pengembangan Sekolah selama 4 (empat) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki menuju Sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

13. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana kerja yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sekolah selama 1 (satu) tahun.
14. Rencana Gerakan PBLHS adalah lembar yang memuat rencana kegiatan sekolah untuk penerapan PRLH yang terintegrasi dalam manajemen dan proses pembelajaran di sekolah.
15. Dokumen Satu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dokumen Satu KTSP adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh sekolah.
16. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 (satu) pertemuan atau lebih, yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar.
17. Program Pengembangan Diri adalah rencana kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.
18. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS.
19. Kader Adiwiyata adalah peserta didik sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan dibina untuk berperan aktif dan menggerakkan warga sekolah dan warga sekitarnya dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Gerakan PBLHS untuk mewujudkan:
 - a. perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - b. peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu upaya dalam mendukung ketahanan bencana warga sekolah.

Pasal 3

- (1) Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh sekolah.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat;
 - b. sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat;
 - c. sekolah menengah atas atau bentuk lainnya yang sederajat; dan
 - d. sekolah menengah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat.

BAB II

PELAKSANAAN GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Gerakan PBLHS oleh sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui penyusunan Rencana Gerakan PBLHS.
- (2) Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana 4 (empat) tahunan; dan
 - b. rencana tahunan.

Pasal 6

- (1) Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan Laporan EDS dan hasil IPMLH.
- (2) Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. potensi lingkungan hidup sekolah dan lokal/daerah;
 - b. masalah lingkungan hidup sekolah, lokal/daerah, dan global, serta potensi dan ketahanan bencana;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. waktu pelaksanaan;
 - e. target capaian;
 - f. penanggung jawab;
 - g. sumber pembiayaan; dan
 - h. pihak yang terlibat.
- (3) Potensi dan ketahanan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. potensi bencana yang dihadapi; dan
 - b. kemampuan warga sekolah untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan merespon terjadinya bencana.
- (4) Penyusunan Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis kegiatan mengacu kepada penerapan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

- (5) Penyusunan Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
 - a. kepala sekolah;
 - b. dewan pendidik;
 - c. komite sekolah;
 - d. peserta didik; dan
 - e. masyarakat.
- (6) Rencana Gerakan PBLHS disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disahkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Rencana Gerakan PBLHS yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Dokumen Satu KTSP dan RPP.
- (3) Rencana Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan untuk penyusunan dan review RKJM dan RKAS.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan Rencana Gerakan PBLHS.
- (2) Pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis kegiatan:
 - a. pembelajaran pada mata pelajaran, ekstrakurikuler dan pembiasaan diri yang mengintegrasikan Penerapan PRLH di Sekolah;
 - b. penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar Sekolah dan/atau di daerah;
 - c. membentuk jejaring kerja dan komunikasi;
 - d. kampanye dan publikasi Gerakan PBLHS; dan
 - e. membentuk dan memberdayakan Kader Adiwiyata.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi aspek:
 - a. kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase;
 - b. pengelolaan sampah;
 - c. penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman;
 - d. konservasi air;
 - e. konservasi energi; dan
 - f. inovasi terkait Penerapan PRLH lainnya berdasarkan hasil IPMLH.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. kepala sekolah;
 - b. dewan pendidik;
 - c. komite sekolah;
 - d. peserta didik; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi salah satu bahan untuk penyusunan Laporan EDS.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. daring/*online*; atau
 - b. luring/*offline*.

BAB III
DUKUNGAN PELAKSANAAN GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Gerakan PBLHS, Bupati melakukan:
 - a. pembinaan;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Dukungan pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan/atau dengan keterlibatan:
 - a. instansi pemerintah terkait; dan/atau
 - b. pihak lain.

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:
- a. dunia usaha;
 - b. organisasi massa;
 - c. organisasi profesi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - e. ahli dan/atau praktisi pendidikan;
 - f. ahli dan/atau praktisi lingkungan hidup; dan/atau
 - g. lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- (4) Organisasi massa, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. sosialisasi/kampanye pelaksanaan Gerakan PBLHS;
 - b. pengarahan, konsultasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan Gerakan PBLHS; dan/atau
 - c. dukungan sarana dan prasarana, tenaga ahli, dan/atau lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Tim Pembina Gerakan PBLHS.
- (2) Tim Pembina Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pembinaan pelaksanaan Gerakan PBLHS terhadap:
- a. sekolah;
 - b. instansi terkait; dan
 - b. pihak terkait lainnya.
- (4) Tim Pembina Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan

Pasal 14

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berupa Penghargaan Adiwiyata.
- (2) Penghargaan Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati kepada sekolah yang telah berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk pengembangan Gerakan PBLHS.

Pasal 15

Pemberian penghargaan Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c untuk mengetahui efektivitas pencapaian tujuan Gerakan PBLHS.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. perubahan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah; dan
 - b. perubahan kondisi fisik lingkungan hidup sekolah dan sekitarnya.
- (5) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. daring/*online*; atau
 - b. luring/*offline*.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Gerakan PBLHS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *6 Februari 2023*

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *6 Februari 2023*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR *11*

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

A. RENCANA GERAKAN PBLHS 4 (EMPAT) TAHUNAN

No.	Pemetaan (Potensi dan Masalah)		Rencana Gerakan PBLHS							Pihak yang terlibat
	Potensi lingkungan hidup Sekolah dan lokal/ daerah	Masalah lingkungan hidup Sekolah, lokal/ daerah dan global serta potensi dan ketahanan bencana	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (...s.d...)			Target capaian kegiatan		Penanggung jawab	Sumber Pembiayaan
				1	2	3	4	Perubahan Perilaku		
								Perubahan Kondisi Fisik Lingkungan Hidup		

KEPALA SEKOLAH,
ttd
(Nama Terang)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN GERAKAN PBLHS

No.	Jenis Kegiatan	Target Capaian Kegiatan		Hasil Pemantauan		Kendala	Rencana Tindak lanjut
		Perubahan perilaku	Perubahan kondisi fisik lingkungan hidup	Perubahan perilaku	Perubahan kondisi fisik lingkungan hidup		

KEPALA SEKOLAH,

ttd

(Nama Terang)

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH

PEMANTAUAN DAN EVALUASI GERAKAN PBLHS
KABUPATEN NGAWI
TAHUN

Sampul
Halaman Judul
Daftar Isi
Daftar Tabel (jika ada)
Daftar Gambar (jika ada)

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat:

- A. latar belakang, disampaikan alasan diselenggarakannya Gerakan PBLHS di Kabupaten Ngawi, urgensi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Gerakan PBLHS (aspek pelaksanaan, fungsi/kegunaan laporan pelaksanaan Gerakan PBLHS).
- B. tujuan, perlu diuraikan secara jelas tujuan utama diselenggarakannya Gerakan PBLHS. Selain itu perlu disampaikan tujuan terkait pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS guna mewujudkan karakter warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

BAB II : PELAKSANAAN GERAKAN PBLHS

Bab ini memuat:

Dukungan Bupati dalam Gerakan PBLHS

1. kebijakan daerah yang mendukung Gerakan PBLHS, memuat bentuk-bentuk kebijakan daerah yang telah dikeluarkan dalam rangka mendukung Gerakan PBLHS;
2. tindak lanjut kebijakan daerah yang mendukung Gerakan PBLHS, memuat tindak lanjut dari kebijakan daerah yang telah dikeluarkan dalam rangka mendukung Gerakan PBLHS;
3. program/kegiatan untuk mendukung Gerakan PBLHS, memuat jumlah program/kegiatan inovatif daerah untuk mendukung Gerakan PBLHS; dan
4. persentase jumlah anggaran dinas lingkungan hidup yang mendukung Gerakan PBLHS.

BAB III: PEMANTAUAN DAN EVALUASI GERAKAN PBLHS

Bab ini memuat informasi tentang:

A. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi:

1. waktu pelaksanaan;
2. tim yang bertugas;
3. jumlah/daftar dan tingkat sekolah Adiwiyata yang dipantau.

B. Pemantauan dan Evaluasi, paling sedikit memuat:

1. jumlah sekolah Adiwiyata;
2. jumlah sekolah yang mengalami peningkatan penghargaan Adiwiyata;
3. jumlah upaya penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh sekolah Adiwiyata dibandingkan tahun sebelumnya;
4. jumlah peningkatan kualitas lingkungan hidup akibat pelaksanaangerakan sekolah Adiwiyata dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB IV : REKOMENDASI TINDAK LANJUT

memuat uraian rencana tindak lanjut penyelenggaraan Gerakan PBLHS di Daerah. Dalam bab ini juga dapat disampaikan rekomendasi tindak lanjut daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan Gerakan PBLHS secara Nasional.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN (jika ada)

memuat bukti-bukti/dokumen yang relevan dan mendukung isi laporan pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO